

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN  
KENDARAANBERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH  
DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH YANG MENUNGGAK**

**(Studi Kasus Di Polisi Sektor Way Bungur Lampung Timur)**

**Abstrak**

**Oleh**

**Erwin Yusuf 18810099**

Istilah kata *Debt Collector* atau biasa disebut sebagai penagih hutang yang di utus oleh kreditur ataupun lembaga pembiayaan (*leasing*) untuk menarik kendaraan debitur dengan cara merampasnya atau melakukan penarikan dengan secara paksa di kediaman tempat debitur maupun di jalan raya merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bisa dikenakan pasal 362 dan 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menggunakan pendekatan sosial legal, sosial legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Sumber dan jenis data diambil dengan metode wawancara langsung dan buku buku literatur yang berhubungan dengan judul skripsi.

Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Terhadap Nasabah Yang Menunggak harus memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Syarat Seseorang Memiliki Pertanggungjawaban Pidana harus memiliki kecakapan dalam bertindak yang artinya pelaku tersebut tidak/ sedang di bawah umur, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat atau pelaku, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culva*) yang dilakukan atau diperbuat, selanjutnya tidak ada alasan pemaaf serta tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan dengan suatu keadaan psikis seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi. Selanjutnya hasil dari penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perampasan kendaraan disini di jelaskan bahwa korban perampasan adalah konsumen atau pengguna jasa suatu perusahaan atau lembaga pembiayaan hal ini di atur dalam undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang meliputi asas-asas, tujuan perlindungan konsumen, tanggungjawab pelaku usaha dan sanksi.

Saran dari penulis adalah Perlunya kegiatan penyuluhan dan binaan kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang faham dan sadar hukum sehingga mencegah terulang kembali peristiwa hal serupa.